

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data disini merupakan uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan topic sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian. Paparan data tersebut peneliti peroleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan.

1. Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah

Awalnya tulungagung hanya merupakan daerah kecil yang terletak disekitar tempat yang saat ini merupakan pusat kota (alun-alun). Tempat tersebut dinamakan Tulungagung karena merupakan sumber air yang besar. Dalam bahasa kawi, *tulung* berarti mata air dan *agung* adalah besar.

Pada tahun 1205 M, Thani Lawadhan di selatan Tulungagung, mendapat penghargaan dari raja Daha terakhir, kertajaya atas kesetiaanya kepada raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam prasasti Lawadan dengan candra sengkala “*Sukra Sukaplaksa Mangga Siramasa*” yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal

keluarnya prsasati tersebut akhirnya dijadikan sebagai haru jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003³⁰

b. Visi, Misi, dan Prinsip-prinsip

1) Visi:

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tulungagung melalui peningkatan sumberdaya yang professional berdsarkan iman dan taqwa”³¹

Visi tersebut menggambarkan Kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan dicapai melalui peningkatan sumberdaya manusia professional yang berpegang teguh pada iman dan taqwa.

2) Misi:

- a) Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan
- b) Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas
- c) Mewujudkan pemerintah yang bersih, baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis

³⁰ <http://tulungagung.go.id/> diakses tanggal 25 Juni 2020 Jam 14.13

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018

- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan sector-sektor lain.
- e) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan, serta Perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan
- f) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu

Misi tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat, untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Selanjutnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan serta pengentasan dan penanggulangan kemiskinan

3) Prinsip-prinsip:

Prinsip dan nilai merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan

- a) Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab.
- b) Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme
- c) Transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan public dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat
- d) Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

Mengenai gambaran umum Dinas Perhubungan peneliti memaparkan data yang diperoleh dari peraturan yang berlaku, observasi, dan juga website resmi Dinas Perhubungan.

a. Profil Lembaga

Nama Lembaga : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

Alamat : Jalan. Yos Sudarso No. 117, Karangwaru, Kec.
Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur

66215

Telepon : (0355) 320 111

Situs Web : <http://dishub.tulungagung.go.id>

b. Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

1) Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Sistem Pelayanan yang Handal”

Visi tersebut memiliki makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung yaitu:

- a) Pelayanan perhubungan adalah segala bentuk pelayanan jasa di bidang perhubungan transportasi darat yang diberikan kepada masyarakat.
- b) Handal adalah mencakup keamanan, keselamatan, kenyamanan, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2) Misi:

- a) Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang prima
- b) Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang tepat sasaran

Guna menjabarkan misi ke depan sebagaimana telah ditetapkan dalam rumusan visi tersebut di atas, maka misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung adalah:

- a) Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang prima, agar terselenggara pelayanan angkutan yang selamat, lancar dan tertib operasional transportasi.
- b) Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang tepat sasaran, dengan tujuan mewujudkan perlengkapan jalan yang berkeselamatan³²

3. Gambaran Umum Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung

Jalan Kyai Wahid Hasyim merupakan salah satu jalan di Kabupaten Tulungagung, jalan ini masih berada di pusat kota karena dekat dengan Alun-Alun Kabupaten Tulungagung jalan ini membentang dari Alun-Alun Tulungagung ke barat samapai bertemu dengan jalan Mayjend Sungkono Kabupaten Tulungagung di Jalan Kyai Wahid Hasyim banyak kita jumpai pertokoan maupun rumah makan di setiap pertokoan dan rumah makan inilah kita bisa menjumpai banyaknya kegiatan parkir.

Ada banyak petugas parkir di Jalan Kyai Wahid Hasyim, tetapi yang sering kita jumpai saat kita melintas atau berbelanja di pertokoan Jalan Kyai

³² Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam <http://dishub.tulungagung.go.id> diakses pada 25 Juni 2020 Jam 15.30

Wahid Hasyim adalah petugas parkir yang resmi, seperti contohnya di Jalan Kyai Wahid Hasyim nomor 54 Kabupaten Tulungagung disini petugas parkir menggunakan seragam dan atribut atau bisa disebut dengan petugas parkir yang resmi karena rata-rata petugas parkir di Jalan Kyai Wahid Hasyim merupakan petugas parkir yang resmi

4. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung)

Parkir merupakan suatu kegiatan yang selalu ada di seluruh daerah di dunia termasuk di Indonesia, di Kabupaten Tulungagung sendiri parkir di bagi menjadi 2 bagian: yaitu parkir berlangganan dan non berlangganan, parkir berlangganan merupakan parkir untuk kendaraan yang berplat nomor dalam kota sedangkan parkir non berlangganan adalah parkir untuk kendaraan ber nomor plat luar Tulungagung

Parkir akan terus meningkat apabila jumlah kendaraan juga terus bertambah, di Tulungagung parkir dipinggir jalan sudah banyak ditemui, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heri pegawai dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa,

Dasar Hukum parkir di Kabupaten Tulungagung adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, parkir di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu parkir berlangganan dan non

langganan, untuk parker langganan diberlakukan kepada plat dalam kota sedangkan untuk parker non langganan diberlakukan untuk plat luar kota, perparkiran di Kabupaten Tulungagung masih menganut pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011.

Parker di Kabupaten Tulungagung tidak mengenal pembagian wilayah tetapi penempatan petugas parker mempunyai titik lokasi masing-masing.

Untuk pembagian jam kerja petugas parker adalah dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu untuk shift pagi mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang, jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam.

Hal ini menandakan bahwa Parkir di Kabupaten Tulungagung telah memiliki dan mempunyai jadwal yang baik dan benar dalam mengatur dan memberikan jadwal yang diberlakukan dan di berikan untuk petugas parker resmi yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung juga menjelaskan tentang bagaimana urutan dan bagaimana cara merekrut atau mengangkat petugas parker resmi yang berada di Kabupaten Tulungagung, Bapak Heri menjelaskan bahwa,

Dinas perhubungan tidak pernah merekrut seseorang untuk menjadi petugas parker, untuk petugas parker yang telah meninggal akan diganti tanpa membuka lowongan apabila ada yang ingin menggantikan maka bisa langsung diangkat untuk menjadi petugas parker. Untuk yang menginginkan menjadi juru parkir atau petugas parkir bisa datang ke Dinas.

Untuk parkir di tepi jalan yang resmi sebenarnya adalah lahan parkir dari pemerintah, parkir di Kabupaten Tulungagung harus mempunyai izin.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung juga menjelaskan bagaimana apabila ada parkir tidak resmi yang selama ini menjadi permasalahan di masyarakat Kabupaten Tulungagung, Bapak Heri menjelaskan bahwa,

Apabila ada parkir yang tidak resmi maka masyarakat bisa mengadukan ke Dinas Perhubungan, untuk parkir yang tidak resmi uang hasil parkir tidak disetorkan ke Dinas tetapi akan masuk ke kantong mereka masing-masing. Dan untuk wilayah mereka tidak memakai wilayah milik pemerintah

Dinas perhubungan akan menindak lanjuti apabila masih ada parkir yang tidak resmi atau liar apabila mereka tetap melakukan usaha parkir tanpa mengurus surat izin maka dinas bisa langsung menghentikan atau menutup tempat parkir tersebut, untuk parkir yang resmi dinas telah menyediakan perlengkapan seperti seragam, senter, peluit, sepatu, jas hujan

Untuk seragam dinas memberikan 4 seragam untuk hari Senin dan Selasa, Rabu dan Kamis Jum'at dan Sabtu dan juga untuk hari Minggu selain perlengkapan dinas juga memberikan gaji untuk petugas parkir resmi yaitu Rp 750.000,00 perbulan.

Dalam seragam untuk juru parkir biasanya terdapat jahitan nama juru parkir, biasanya jahitan nama inilah yang biasanya digunakan sebagai tanda pengenal antara juru parkir dan masyarakat

Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya Dinas sudah memberikan penegasan kepada oknum yang melakukan parkir tidak resmi atau parkir liar, dan dinas juga menyampaikan apabila masyarakat menemui parkir yang tidak resmi atau parkir liar maka masyarakat bisa membuat pengaduan ke dinas perhubungan yang menangani parkir di Kabupaten Tulungagung

Dinas perhubungan menjelaskan bahwa kenaikan kendaraan bisa mempengaruhi keadaan parkir dan juga dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas di

Kabupaten Tulungagung, parkir dipinggir jalan sangat besar dalam mempengaruhi keadaan lalu lintas, apabila parkir di pinggir jalan tidak diatur dengan baik maka di sekitar jalan yang di gunakan untuk melakukan kegiatan parkir akan terjadi kemacetan, Bapak heri menjelaskan bahwa,

Kenaikan kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat akan mempengaruhi keadaan lalu lintas dan penyelenggaraan parkir juga sangat berpengaruh untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Retribusi sangat mempengaruhi PAD apabila ada petugas parkir resmi yang melanggar ketentuan dari dinas maka dinas berhak memberikan sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi teguran lisan, peringatan tertulis dan sanksi petugas membayar denda kepada dinas sebesar 2% dari besarnya retribusi, apabila mereka tidak mematuhi teguran atau sanksi dari dinas maka kegiatan parkir akan ditutup.

Dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 Bab V pasal 6 menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk tim penertiban, Pembina perparkiran, dalam hal ini Bapak heri mengatakan bahwa,

Untuk parkir yang resmi dinas melakukan pembinaan untuk petugas parkir rutin setiap tahun, untuk pengawasan dilapangan dinas melakukan setiap hari, kita setiap hari keliling untuk menyaksikan bagaimana proses parkir resmi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung

Dalam kegiatan penegakan perparkiran dinas akan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi teguran dan juga denda, apabila para petugas masih saja melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah maka dinas akan menindaklanjuti dengan penutupan kegiatan perparkiran di wilayah tersebut

Pemberhentian sebagai petugas parkir dapat dilaksanakan secara langsung apabila petugas parkir tidak mematuhi peraturan daerah

Nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung³³

Terbentuknya perjanjian antara pengguna layanan parkir dengan juru parkir tidak hanya terjadi pada saat penyerahan kendaraan itu berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu juru parkir juga memberikan karcis parkir sebagai bukti bahwa telah terjadi penitipan kendaraan di wilayah parkir.

Dalam kegiatan perparkiran ada unsur penting di dalamnya yaitu juru parkir atau petugas yang menjalankan kegiatan parkir di Kabupaten Tulungagung disini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bambang S juru parkir di jl. Kyai Haji Wahid Hasyim Kabupaten Tulungagung, dalam wawancara ini Bapak Bambang menjelaskan bahwa,

Saya sudah 5 tahun mbak menjadi juru parkir dulu saya menjadi juru parkir yang tidak berseragam atau tidak resmi untuk parkir yang tidak resmi itu biasanya adalah orang-orang daerah sekitar situ sendiri mbak yang menjadi juru parkir tidak boleh dari orang luar dan untuk wilayah parkir lokal atau parkir tidak resmi itu bukan merupakan wilayah dari pemerintah tetapi itu wilayah pribadi, dan untuk parkir local atau parkir tidak resmi mereka tidak mendapat bimbingan dari Dinas.

Parkir yang tidak resmi itu tidak mengenal wilayah pemerintahan mbak, mereka menggunakan wilayahnya sendiri sebagai tempat parkir

Gaji untuk petugas parkir itu 750.000,- mbak itu dibayarkan satu bulan sekali, saya disini apabila tidak diberi uang dari para pengguna jasa parkir juga tidak apa-apa tetapi mungkin masyarakat sudah terbiasa mbak dengan memberikan uang kepada petugas parkir mungkin itu bentuk rasa terimakasih mereka terhadap kita

³³ Wawancara dengan Bapak Heri Setiawan, S.STP, M.M, Tanggal 15 Juni 2020

Parkir yang tidak resmi itu biasanya tarifnya sekitar Rp 2.000,- sampai Rp 5.000,- itu mereka sendiri yang menentukan tariff parkirnya bukan dari Dinas atau pemerintahan

Dalam wawancara diatas dijelaskan bahwa untuk tarif parkir tidak resmi mereka menentukan sendiri besar kecilnya tarif bukan berdasarkan dari arahan Dinas maupun pemerintahan

Dalam wawancara dengan pak Bambang sudah jelas bahwa untuk parkir tidak resmi dikelola sendiri dan tidak mempunyai izin dari Dinas untuk melakukan kegiatan perparkiran, selanjutnya Pak Bambang juga menjelaskan bahwa,

Untuk parkir yang resmi atau parkir yang memakai seragam tidak ada perekrutan hanya saja siapa yang mau bisa langsung datang ke Dinas untuk mendaftarkan diri menjadi juru parkir, kalau untuk parkir resmi itu mendapat semua peralatan dari Dinas, mulai dari seragam, peluit, senter dan lain-lain itu dapat dari dinas
Parkir resmi juga mendapatkan pengarahan dari Dinas, untuk wilayah sendiri biasanya itu wilayah pemerintahan lah yang ada parkir resminya

Dalam wawancara dengan Pak Bambang sudah jelas bahwa untuk parkir resmi telah mendapat semua peralatan dari Dinas, dan untuk parkir tidak resmi tidak mendapatkan apa-apa dari Dinas, dalam wawancara ini pak bambang juga menjelaskan bahwa,

Parkir yang liar atau parkir yang tidak resmi kan banyak ya mbak di Kabupaten Tulungagung, itu bisa ditandai dengan para petugasnya kalau yang memakai seragam itu parkir yang resmi sedangkan yang tidak memakai seragam itu parkir yang liar

Untuk parkir yang resmi selalu mendapatkan pengawasan, bimbingan dan pembinaan dari Dinas mereka juga biasanya

mengikuti Apel, dan juga sering mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas³⁴

Dalam kegiatan perparkiran di Kabupaten Tulungagung yang menjadi objek adalah masyarakat pengguna tempat parkir maupun jasa dari juru parkir, dalam kegiatan apapun masyarakat dapat menggunakan tempat parkir atau jasa dari juru parkir sesuai kebutuhan mereka.

Masyarakat juga bisa melaporkan kepada Dinas apabila ada kegiatan parkir yang tidak sesuai, dalam wawancara ini penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang sering menggunakan tempat parkir atau jasa dari juru parkir di Kabupaten Tulungagung, penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Tulungagung, dalam wawancara ini Masyarakat mengatakan bahwa,

Menurut saya parkir di Kabupaten Tulungagung sudah baik mbak, tetapi ada juga yang belum baik atau petugas parkirnya belum menjalankan pekerjaan dengan baik

Kalau keamanan parkir di Jalan Kyai Wahid Hasyim ini sudah baik menurut saya mbak karena motornya ditata dan dipakir dengan baik, tetapi ditempat lain tidak

Dalam hal ini masyarakat pengguna jasa layanan parkir memberi pendapat bahwa layanan parkir di Kabupaten Tulungagung sudah lumayan baik, tetapi ada juga yang belum baik, masyarakat pun merasakan dampak kurang baik apabila

³⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang S, Tanggal 19 Juli 2020

kendaraan yang diparkir tidak ditata dengan baik oleh petugas parkir yang bertugas, selain itu masyarakat yang bernama Mbak Agustin juga berpendapat bahwa,

Saya tau mbak tentang parkir resmi dan parkir tidak resmi atau parkir liar, parkir resmi adalah petugas parkir yang menggunakan seragam tapi saya kurang tau seragam itu diperoleh darimana
Sedangkan untuk parkir yang tidak resmi atau parkir liar adalah petugas parkir yang tidak menggunakan seragam dan atribut, mereka menggunakan baju bebas dan mungkin parkir yang tiak resmi itu bukan dari pemerintah

Dalam hal ini masyarakat bisa membedakan parkir yang resmi atau parkir yang tidak resmi, selain tentang parkir resmi ataupun tidak resmi Mbak Agustin juga menjelaskan bahwa,

Saya termasuk sering ya mbak menggunakan jasa layanan parkir entah itu parkir resmi maupun parkir yang tidak resmi atau parkir yang liar karena di Tulungagung ini basa sekali penyedia jasa layanan parkir entah resmi atau tidak

Saya sering mendapatkan atau menemukan parkir resmi itu disini di Jalan Kyai Wahid Hasyim ini, disini ada parkir resmi dan petugas parkirnya baik juga karena setiap saya datang motor saya langsung ditata dengan rapi dan apabila mau keluar motor saya pun dikeluarkan, tapi mungkin yang jadi masalah untuk tarifnya ya mbak karena disini saya harus membayar 2.000,- untuk sekali parkir

Selain di jalan kyai wahid hasyim ini di Kabupaten Tulungagung saya juga menemukan petugas parkir yang sangat buruk padahal petugas itu memakai seragam mbak yaitu di Jalan Ahmad Yani Barat disitu petugas parkir benar-benar tidak menjaga maupun menata dan merapikan kendaraan bermotor kita, mereka hanya melihat saja waktu saya datang dan langsung meminta uang waktu saya pulang

Untuk parkir tidak resmi itu saya menemukan di Jalan Mayjend sungkono Tulungagung, mungkin mereka adalah warga sekitar situ mbak karena mereka tidak memakai seragam atau pun atribut dan mereka suka datang pas saya mau pulang sedangkan waktu saya baru

sampai mereka tidak ada mbak untuk parkir yang tidak resmi mungkin dinas terkait bisa untuk menindaklanjuti ataupun untuk parkir resmi yang tidak melakukan tugasnya dengan baik mungkin dinas terkait bisa melakukan penegakan atau penindakan

Dalam wawancara diatas menjelaskan bahwa di Kabupaten Tulungagung banyak parkir resmi maupun yang tidak resmi, dan petugas parkir ada yang melakukan tugasnya dengan baik ada juga yang melakukan tugasnya dengan kurang baik, sebenarnya melihat permasalahan diatas masyarakat bisa melaporkan kepada Dinas Perhubungan agar petugas parkir yang tidak mematuhi peraturan dapat di tindak lanjuti dan juga dapat diberikan bimbingan, selain wawancara diatas Mbak Agustin juga menjelaskan bahwa,

Menurut saya perparkiran yang bermasalah itu banyak juga mbak di Kabupaten Tulungagung salah satunya itu tadi sudah saya sebutkan di Jalan Ahmad Yani Barat dan juga di Jalan Laksamana Adi sucipto disitu juga banyak ditemukan parkir yang bermasalah mbak

Masalahnya yaitu sama bahwa mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik, mereka sering meninggalkan lokasi parkir padahal parkir itu sama seperti kita menitipkan barang ya mbak, tetapi mereka sering meninggalkan lokasi parkir itu dan melakukan kegiatan parkir lagi dilokasi yang berbeda walaupun lokasi itu masih berdekatan

Tetapi kurang baik saja gitu mbak menurut saya, dan saya tetap disuruh membayar 2.000,00 sekali parkir mbak, padahal disitu motor saya tidak dijaga

Dalam wawancar diatas menjelaskan bahwa parkir yang bermasalah di Tulungagung itu banyak, petugas parkir meninggalkan lokasi parkir adalah sebuah kesalahan, permasalahan selanjutnya adalah pada tarif parkir banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang berapa tarif parkir sebenarnya yang ada di

Kabupaten Tulungagung, masyarakat sudah terbiasa untuk membayar tarif parkir sebesar 2.000,00. Selain itu Mbak Agustin juga berpendapat,

Saya berpendapat bahwa penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung kurang baik ya mbak masih perlu di tertibkan dan perlu pengawasan lagi

Saya sendiri selaku masyarakat tulungagung kurang puas dengan pelayanan parkir yang ada di Kabupaten Tulungagung tetapi untuk parkir yang di Jalan Kyai Wahid Hasyim ini sudah baik menurut saya ya permasalahannya hanya pada tarif 2.000,00 itu kenapa mereka di kasih uang 1.000,00 tidak mau

Selain itu juga parkir di Jalan Ahmad Yani Barat dan Jalan Laksamana adi sucipto juga sangat-sangat kurang baik menurut saya perlu sekali dinas yang terkait untuk selalu melakukan pengawasan dan penertiban

Karena saya merupakan masyarakat yang sering menggunakan jasa parkir untuk kegiatan saya, saya merasa masih banyak yang harus di benahi dalam masalah perparkiran³⁵

Dalam wawancara diatas sudah jelas bahwa parkir di Kabupaten Tulungagung masih kurang baik dan perlu dilakukan atau penegakan terhadap petugas parkir yang masih melanggar peraturan dan yang menjadi masalah adalah tarif parkir dan juga keamanan kendaraan masyarakat, banyak petugas parkir yang masih menyepelekan keamanan kendaraan pengguna jasa layanan parkir, entah itu parkir resmi maupun parkir tidak resmi atau parkir liar yang ada di Kabupaten Tulungagung saat ini.

Kabupaten Tulungagung sendiri wilayahnya sangat luas dan di masa sekarang banyak sekali jasa parkir, di setiap pertokoan di Kabupaten Tulungagung selalu menyediakan jasa parkir entah itu resmi maupun tidak, parkir resmi sendiri

³⁵ Wawancara Dengan Masyarakat 11 Januari 2021

adalah parkir yang menempati wilayah pemerintahan kabupaten Tulungagung, sedangkan parkir yang tidak resmi adalah parkir yang diselenggarakan di luar wilayah pemerintahan Kabupaten Tulugagung.

Masyarakat Tulungagung juga masih banyak yang mengeluhkan tentang tarif parkir mereka merasa tarif parkir yang dipungut oleh petugas parkir tidak sesuai dengan kemanan kendaraan mereka. Masyarakat berharap Dinas perhubungan menindaklanjuti untuk petugas parkir yang tidak melakukan pekerjaanya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung.

B. Temuan Penelitian

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung

Dalam kegiatan perparkiran di Kabupaten Tulungagung. Parkir ada 2 jenis yaitu parkir resmi dan parkir yang tidak resmi yang menjadi pembeda antara parkir resmi dan parkir tidak resmi adalah petugas parkir resmi mendapatkan baju dan perlengkapan dari Dinas Perhubungan sedangkan parkir resmi tidak.

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan penindakan kepada petugas parkir yang telah melanggar peraturan. Seperti memberikan denda dan juga memberikan sanksi berupa sanksi administrasi. Petugas parkir resmi juga melakukan apel di Kantor Dinas Perhubungan.

Masyarakat di Kabupaten Tulungagung sering mengeluhkan tentang permasalahan perparkiran terutama tentang tarif dan juga keamanan. Masyarakat menilai perparkiran di Kabupaten Tulungagung belum baik.

2. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqh Siyasah

Dalam kegiatan perparkiran di Kabupaten Tulungagung petugas parkir banyak yang menarik tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mereka juga mengabaikan keamanan kendaraan para pengguna jasa layanan parkir.

Masyarakat dan petugas parkir seharusnya mematuhi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah karena objek dari fiqh siyasah adalah hubungan antara warga negara dan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat ekstrem antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.